



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRAJAT TRIONGGO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Wonogiri RT.12 RW.03 Desa Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Desa Purworejo, Padangan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pinto Utomo, S.Pd.,S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum dari DRAJAT TRIONGGO yang berkantor di Jl.Kusnandar No.15 Kelurahan Karangpacar Kec. Bojonegoro Kab.Bojonegoro. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2020 sebagai Penggugat;

Lawan :

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Bojonegoro, umur 58 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jl. D.I Panjaitan No.06 Bojonegoro, Kel. Kadipaten, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur sebagai Tergugat I;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), umur 2022 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Indrapura No.05 Surabaya, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 1 Juli 2021 Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN Bjn tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua, tertanggal 1 Juli 2021, Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Bjn, tentang penetapan hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 16 Februari 2022 Penggugat hadir dipersidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2021/PN Mjk secara lisan oleh karena perkara tersebut telah diselesaikan secara damai oleh Penggugat dan Tergugat I sesuai Kesepakatan Perdamaian atas perkara tersebut pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, HIR (*Herziene Indonesische reglement*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Staatsblad tahun 1847 Nomor : 52 juncto 1849 Nomor : 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, setelah proses pemeriksaan berlangsung, Pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn karena pihak penggugat telah melakukan pelunasan terhadap pinjamannya, berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi/Kesepakatan dengan Debitur yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 Rv, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar/diktum penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara gugatan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.930.000(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Hario Purwo Hantoro S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 1 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua
Ttd

Sonny Eko Hantoro, S.H.

Zainal Ahmad, S.H

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, SH,MH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Penggandaan	Rp.	40.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.700.000,-
- PNBN	RP.	30.000,-
- Sumpah	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bjn